



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat: Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax 5679791
Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

MATA KULIAH UMUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dipertimbangkan untuk melakukan peninjauan terhadap keberadaan Mata Kuliah Umum pada kurikulum program studi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 - b. Bahwa mata kuliah umum sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, meliputi mata kuliah yang ditetapkan berdasar peraturan perundang-undangan dan mata kuliah yang menjadi karakteristik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagaimana diamanatkan dalam Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 - c. Bahwa mata kuliah umum sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 43 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, tata Kerja, Uraian Tugas dan Wewenang Unit Kerja di Lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
7. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 166 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
8. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Penyempurnaan Mata Kuliah Umum tanggal 17 Juni 2020 tentang Jenis dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MATA KULIAH UMUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Pertama : Mata kuliah umum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah sebagai berikut:

No	Nama Mata Kuliah	Bobot sks	Kode
1	Agama Islam	2	UNO 102
2	Agama Kristen	2	UNO 103
3	Agama Katholik	2	UNO 104
4	Agama Hindu	2	UNO 105
5	Agama Budha	2	UNO 106
6	Pancasila	2	UNO 112
7	Kewarganegaraan	2	UNO 201
8	Bahasa Indonesia	2	UNO 311
9	Wawasan Lingkungan	2	UNO 110
10	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	2	UNO 613

Kedua : Kurikulum program Sarjana Strata Satu (S1) wajib mencantumkan seluruh mata kuliah umum sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, kecuali Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia pada Fakultas Bahasa dan Sains tidak wajib mencantumkan mata kuliah umum Bahasa Indonesia;

Ketiga : Kurikulum program diploma tiga (D3) wajib mencantumkan mata kuliah umum Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia;

Keempat : Pengelolaan mata kuliah umum sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatur lebih lanjut oleh Rektor;

- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini , Keputusan Rektor Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kurikulum Inti Institusi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- Keenam : Mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 67 Tahun 2013, pada prinsipnya mata kuliah, bobot sks dan nilainya tetap diakui;
- Ketujuh : Program studi dan unit-unit terkait wajib menyesuaikan dengan keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun ke depan, yaitu semester gasal tahun akademik 2021/2022;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 8 Juli 2020

Rektor,



[Handwritten signature]

Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;
2. Para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Ketua Badan dan UPT
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Arsip.



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat: Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax 5679791
Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN MATA KULIAH UMUM
DI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dipertimbangkan untuk melakukan peninjauan terhadap keberadaan Mata Kuliah Umum pada kurikulum program studi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 - b. Bahwa untuk kepentingan penjaminan mutu, efisiensi dan efektivitas pelayanan dipertimbangkan pengelolaan Mata Kuliah Umum yang dimiliki oleh semua program studi dikendalikan oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum;
 - c. Bahwa untuk menjamin tercapainya misi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, pengelolaan Mata Kuliah Umum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya perlu diatur dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 43 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, tata Kerja, Uraian Tugas dan Wewenang Unit Kerja di Lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
7. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 166 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
8. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017.
9. Keputusan Rektor Nomor 80 Tahun 2020 tentang Mata Kuliah Umum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Penyempurnaan Mata Kuliah Umum tanggal 17 Juni 2020 tentang Jenis dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN MATA KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum yang selanjutnya disingkat UPT MKU adalah unsur penunjang akademik dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar Mata Kuliah Umum yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab langsung Universitas;
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat LPPM merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mata Kuliah Umum yang selanjutnya disingkat MKU adalah sejumlah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa dari segenap program studi yang ada di lingkungan Universitas.
6. Dosen koordinator mata kuliah adalah dosen pengampu satu jenis MKU yang memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasi para dosen pengampu mata kuliah dan merumuskan capaian pembelajaran dan bahan kajian pada mata kuliah bersangkutan berdasarkan keputusan Rektor;

7. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan proses belajar mengajar suatu mata kuliah yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor.
8. Dosen pembimbing lapangan (DPL) adalah dosen yang memiliki kualifikasi untuk melakukan proses pembimbingan dan pendampingan mahasiswa dalam melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor.

BAB II

Penanggungjawab Pelaksanaan Mata Kuliah Umum

Pasal 2

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Wawasan Lingkungan adalah UPT MKU;
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan mata kuliah KKN adalah LPPM;

BAB III

Silabus Mata Kuliah dan Dosen Pengampu/Pembimbing

Pasal 3

- (1) Capaian pembelajaran dan bahan kajian mata kuliah umum Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Wawasan Lingkungan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam hal capaian pembelajaran dan bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pelaksana mata kuliah melalui penanggung jawab mata kuliah wajib menyusun capaian pembelajaran dan bahan kajian mata kuliah bersangkutan;
- (3) Penanggung jawab mata kuliah wajib menyusun silabus dan bahan ajar mata kuliah sebagai penjabaran capaian pembelajaran dan bahan kajian yang telah ditetapkan;
- (4) Dosen pengampu mata kuliah wajib mengikuti silabus dan bahan ajar yang telah ditetapkan oleh Penanggungjawab Mata Kuliah

Pasal 4

- (1) Penyusunan kelas pararel dan jadwal kuliah mata kuliah umum dilakukan oleh UPT MKU dan berkoordinasi dengan fakultas;
- (2) Penentuan penanggungjawab mata kuliah dan dosen pengampu mata kuliah umum dilaksanakan oleh UPT MKU;
- (3) Pelaksana administrasi dalam rangka penyelenggaraan mata kuliah umum dilaksanakan oleh UPT MKU;

Pasal 5

- (1) Capaian pembelajaran dan bahan kajian mata kuliah KKN disusun oleh LPPM, yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan KKN Universitas ;
- (2) DPL wajib mengikuti standar operasi dan prosedur pelaksanaan KKN sebagaimana tertuang dalam Buku Panduan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan kelompok dan alokasi lokasi pelaksanaan KKN dilaksanakan oleh LPPM;
- (2) Penentuan DPL KKN dilaksanakan oleh LPPM atas usulan Fakultas;
- (3) Pelaksana administrasi dalam rangka penyelenggaraan KKN dilaksanakan oleh LPPM.

BAB IV Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran mata kuliah umum Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Wawasan Lingkungan masuk dalam pembayaran beban uang satuan kredit semester (sks);
- (2) Pembayaran KKN belum termasuk dalam pembayaran uang satuan kredit semester (sks), dan dibayar tersendiri sebagai dana transitoris;
- (3) Tata cara pembayaran biaya KKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan bersama penetapan kepanitiaan KKN pada semester berjalan.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Program Studi Sarjana Strata Satu (S-1) dan/atau Diploma Tiga (D-3) di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya wajib melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun ke depan, berlaku efektif pada semester gasal tahun 2021/2022.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 8 Juli 2020

Rektor,



Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;
2. Para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Ketua Badan dan UPT Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Arsip.